



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 170 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapuk Muara nomor 015/PPS-SK/5.2/3172/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Perubahan Struktur Sekretariat PPS Kapuk Muara, yang menyatakan telah selesainya masa kerja Sekretaris Kelurahan Kapuk Muara atas nama Mohammad Amin per tanggal 12 April 2023 sehingga terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Kelurahan Kapuk Muara yang sekaligus Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapuk Muara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
Nama : Mohammad Amin  
NIP : 197704212009121004  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Kapuk Muara  
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dengan alasan selesai masa tugas.

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :
- Nama : Aditya Riski Primianto  
NIP : 198804242010011008  
Jabatan : (Plt) Sekretaris Kelurahan Kapuk Muara
- Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.
- KETIGA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,



ABDUL BAHDER MALOKO